

SOSIALISASI PENTING NYA LEGALITAS USAHA KEPADA PARA PELAKU UMKM DI DESA KARYAMULYA

Destia Ayuning Thias , Nandang, S.E . M.M

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Email: hk19.destiathias@mhs.ubpkarawang.ac.id , nandang@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memutar roda perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi, namun masih banyak kendala sehingga pengembangan UMKM masih belum seperti yang diharapkan. Salah satu faktor adalah karena belum adanya legalitas usaha bagi sebagian besar UMKM yang ada di daerah. Diharapkan dengan memiliki legalitas usaha, keuntungan legalitas sendiri adalah para pelaku UMKM dapat mengakses pembinaan dari Instansi pemerintah terkait dan dapat mengakses kredit dari perbankan.

Kata Kunci : UMKM, Legalitas Usaha, Keuntungan legalisasi

ABSTRACT

The role of Micro, Small and Medium Enterprises in turning the wheels of the Indonesian economy is beyond doubt, but there are still many obstacles so that the development of MSMEs is still not as expected. One of the factors is because there is no business lagality for most MSMEs in the regions. It is hoped that by having business legality, the advantage of legality itself is that MSME actors can access guidance from related government agencies and can access credit from banking

Keywords : Small and medium micro enterprises, Business Legality, Advantages of legalization

PENDAHULUAN

Umkm (Usaha mikro kecil dan menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara huku. Sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya.

Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM

Keberadaan umkm di desa karyamulya selama ini bersifat stagnan dan kurang berkembang. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak fasilitas bagi umkm, yaitu kemudahan untuk memperoleh kredit bunga ringan, fasilitas berupa tarif listrik pln yang lebih murah bagi pelaku umkm, tetapi fasilitas tersebut belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena legalitas usaha yang belum dimiliki oleh para pelaku usaha yang sebenarnya sangat mudah pengurusannya dengan tujuan agar setiap individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum dan berfungsi agar badan usaha dapat diakui oleh masyarakat

METODE

Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang

Jenis-jenis legalitas usaha

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, Koperasi dan sebagainya

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Surat izin tempat usaha adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu

3. Barcode

Barcode adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas.

4. Merek

Menurut pasal 1 UU No. 15 Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

5. BPOM

Badan pengawas obat dan makan (BPOM) adalah sebuah lembaga di indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makan di indonesia.

Sistem pengawas obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun luar negeri.

Tujuan legalitas

- a) untuk adanya kepastian hukum
- b) untuk adanya kepastian hak
- c) untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Manfaat legalitas

- a) Mendapatkan kepastian dan perlindungan
- b) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan
- d) Kemudahan dalam pemberdayaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan ini dilakukan pendataan kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Karyamulya, Kabupaten Karawang. Berdasarkan data yang ada di kantor desa, UMKM di Desa Karyamulya ini sebagian besar pelaku UMKM belum mempunyai legalitas usaha.

Lalu tim melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha sehingga para pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dari pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang) yang mempunyai berbagai program pengembangan UMKM bagi yang sudah mempunyai legalitas usaha, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai faktor pendukung kegiatan usaha yaitu legalitas agar kegiatan usaha dapat berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha khususnya di Desa Karyamulya mengenai Pengenalan Merek, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Halal dan Legalitas Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Karyamulya

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Para pelaku UMKM di desa karyamulya sebagian besar masih belum mempunyai legalitas usaha, lalu dilakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM agar dapat memahami pentingnya legalitas usaha dengan manfaat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan, dan kemudahan dalam pemberdayaan.

Diharapkan agar para pelaku usaha dapat memahami dari hasil sosialisasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.

Gorda, A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)

Pendahuluan Metode. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.

<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756>